



**PENETAPAN**

Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah SH**, advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung (Samping Sutanraja Hotel and Convention Center) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 209/Adv/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Sayati Lama Rt. 05 Rw. 05 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 Januari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, Tanggal 06 September 1998 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1419 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.703/23/IX/1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di xxxxxxxxx, Kec. Banjaran, Kab. Bandung;
3. Bahwa hasil dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 3.1. xxxxxxxxx, Umur 20 Tahun;
  - 3.2. xxxxxxxxx, Umur 15 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak sekitar Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah : adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, Pada Nopember 2018 antara keduanya sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.
9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 18 Januari 2021 ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian P U T U S A N ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P U T U S A N ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,  
M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Meterai	: Rp.	12.000,00
Jumlah	: Rp.	225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Sor